



**P U T U S A N**

**Nomor: 31/Pdt.G/2012/PTA.Pbr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMBANDING**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN KAMPAR, semula sebagai **Termohon** dan sekarang sebagai **Pembanding**;

**M E L A W A N :**

**TERBANDING**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN KAMPAR, semula sebagai **Pemohon**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bangkinang Nomor : 633/Pdt.G/2011/PA.Bkn pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 M bersamaan dengan tanggal 18 Shafar 1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( PEMBANDING ) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bangkinang ;

**DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar pada Penggugat Rekonpensi berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah);
- Mut'ah berupa cincin emas seberat 3 emas
- Nafkah untuk 3 orang anak dimasa yang akan datang masing- masing bernama a. ANAK I ( laki-laki) umur 16 tahun b. ANAK II (perempuan) umur 12 tahun dan c. ANAK III ( Perempuan ) umur 2 tahun sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkinang pada tanggal 18 Januari 2012, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor : 633 /Pdt.G /2011/PA.Bkn tanggal 12 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1433 H, permohonan tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 20 Januari 2012 dan pada tanggal 2 Pebruari 2012 telah diserahkan kepada Terbanding sehelai salinan memori banding;

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2012, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bangkinang tersebut, di mana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pembanding pada tanggal 07 Pebruari 2012 dan sekaligus telah diserahkan kepada Pembanding sehelai salinan kontra memori banding.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Bangkinang dalam perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertama untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri. Oleh karena itu putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan dengan menambah beberapa perbaikan amarnya sebagaimana yang tertuang dalam putusan banding ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding adalah termasuk seorang istri yang baik dan taat kepada suami, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Terbanding sebagai suami berkewajiban menanggung dan memberikan nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri selama masa iddah dan memberikan mut'ah serta biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak-anak, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Jo. pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa tuntutan gugat balik yang diajukan oleh Termohon / Penggugat Rekonpensi/Pembanding kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Terbanding berupa nafkah iddah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) perhari selama 100 hari sehingga jumlahnya Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) mut'ah sebesar 20 (dua puluh) emas, yaitu 50 (lima puluh) gram; dan nafkah 3 (tiga) orang anak sebanyak 6 juta per bulan sampai dewasa.

Menimbang, bahwa atas tuntutan gugat balik yang diajukan oleh Termohon / Penggugat Rekonpensi/Pembanding tersebut, maka berdasarkan kemampuannya Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Terbanding, sanggup membayar nafkah iddah Rp 50.000 (lima puluh ribu) perhari selama 100 hari sehingga jumlahnya Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) mut'ah sebesar 3 (tiga) emas, yaitu 7,5 (tujuh setengah) gram dan nafkah 3 (tiga) orang anak sebanyak Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan dan kesanggupan tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama memberikan putusan, yaitu dengan menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar nafkah iddah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) mut'ah sebesar 3 (tiga) emas, yaitu 7,5 (tujuh setengah) gram dan nafkah 3 (tiga) orang anak sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta) perbulan sampai dewasa kepada Termohon /Penggugat Rekonpensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan lebih lanjut, yaitu: bahwa antara gugatan rekonpensi dan kesanggupan Termohon serta putusan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan tingkat banding memperbaikinya, yaitu untuk membayar nafkah iddah Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) uang mut'ah sebesar 6 (enam) emas, yaitu 15 (lima belas) gram; dan nafkah 3 (tiga) orang anak sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sampai dewasa kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dua kali mengalami perubahan, yaitu pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon /  
Pembanding yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan segala Peraturan  
Perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding/Termohon dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor : 633/Pdt.G /2011 /  
PA.Bkn. tanggal 12 Januari 2012 M bersamaan dengan tanggal 18 Shafar 1433 H  
dengan perbaikan amar putusan yang selengkapya sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) menjatuhkan talak satu Raj'i  
terhadap Termohon (PEMBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama  
Bangkinang.
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangkinang untuk mengirimkan  
salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat  
perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register  
yang disediakan untuk itu;

## DALAM REKONPENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat  
Rekonpensi sebagai berikut:
  - a Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 6.750.000; (enam juta tujuh ratus lima  
puluh ribu rupiah);
  - b Mut'ah berupa sebuah cincin emas seberat 6 (enam) emas atau 15 (lima belas)  
gram;
  - c Biaya hidup dan pendidikan ketiga 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama a.  
Amal Zatul Aqwan (laki-laki) b. ANAK II (perempuan) umur 12 tahun dan  
ANAK III (perempuan) umur 2 tahun, minimal sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta  
rupiah) perbulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- 1 Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1433 H oleh kami Drs. Ahud Misbahuddin, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. M. Nasir Daud dan Dr. H.M. Sutomo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama tersebut Nomor : 31/Pdt.G/2012/PTA.Pbr tanggal 22 Maret 2012 dan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1433 H, oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Syaharuddin, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd

1 Drs. M. NASIR DAUD  
S.H.

ttd

2 Dr. H.M. SUTOMO, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. AHUD MISBAHUDDIN,

Panitera Pengganti,

ttd



SYAHARUDDIN, S.Ag., S.H.

Perincian biaya:

1	Biaya Administrasi	:	Rp 134.000.-
2	Materai	:	Rp 6.000.-
3	Redaksi	:	Rp 5.000.-
4.	<u>Leges</u>	:	<u>Rp 5.000.-</u>
	Jumlah	:	Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)